

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Pajak Air Tanah

by Khusnatul Zulfa Wafirotin

Submission date: 29-Jun-2020 09:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 1351068300

File name: ARTIKEL_ASSET_MP.pdf (670.54K)

Word count: 4948

Character count: 28793



Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Pajak Air Tanah

Iin Wijayanti ^{a,1,*}, Khusnatul Zulfa W ^{b,2}

^{a,b} Univeritas Muhammadiyah Ponorogo, Jalan Budi Utomo Nomor 10, Ponorogo 63471, Indonesia

¹ iinsmart83@gmail.com; ² khusnafeump@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12-06-2020

Revised: 22-06-2020

Accepted: 22-06-2020

Keywords

Efektivitas

Efisiensi

Pajak Daerah

Pajak Air Tanah

ABSTRACT (10 PT)

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pajak daerah dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana efisiensi pajak daerah dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Tujuan dalam penelitian ini antara lain mengetahui efektivitas pajak daerah dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dan mengetahui bagaimana efisiensi pajak daerah dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, Jenis data sekunder, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Reduksi data, Data Display (Penyajian data), *Conclusion/Verifying* (Penarikan simpulan), Triangulasi. Hasil penelitiannya bahwa efektivitas pajak daerah dan pajak air tanah dari tahun 2011 sampai tahun 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat efektif, karena efektivitas yang diberikan terhadap target yang dicapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kondisi kinerja pemerintah yang baik karena target pajak daerah selalu terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah setelah terdapat pendapatan pajak daerah dan pajak air tanah di dalamnya termasuk dalam kriteria efektif. Tingkat efisiensinya termasuk dalam kriteria cukup efisien. Sedangkan tingkat efisiensi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah termasuk dalam kriteria efisien. Hal tersebut dapat memperlihatkan kondisi bahwa rencana yang dianggarkan untuk merealisasikan pendapatan pada tahun 2011 sampai dengan 2016 efisien. Sedangkan efisiensi Pendapatan Asli Daerah setelah terdapat pajak daerah dan pajak air tanah termasuk dalam kriteria tidak efisien.

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merupakan hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30). Yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2010:46). Menurut data dari Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Ponorogo, jumlah unit usaha industry pada tahun 2014 sebanyak 19.706 yang terdiri dari industry formal sebanyak 617 dan industry non formal 19.089 usaha. Menurut Yogiswara (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Kontribusi Pajak Air Tanah Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2011-2013. Dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observasi, menjelaskan bahwa Kontribusi Pajak Air Tanah pada Pendapatan Asli Tahun anggaran 2011-2013 didapatkan hasil bahwa kontribusi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,55%. Tahun 2012 dan 2013 sebesar 1,67% dan 1,82%. Kenaikan kontribusi ini dikarenakan Pajak Air Tanah yang sudah dimaksimalkan penerimaannya sehingga anggaran tahun 2011-2013.

Sesuai dengan permasalahan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak daerah dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui bagaimana efisiensi pajak daerah dan pajak air tanah terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Air Tanah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 33 menjelaskan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sedangkan yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apa pun juga. Tanpa air manusia, hewan dan tanaman tidak akan dapat hidup.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2005: 107), pendapatan adalah semua rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Analisis Efektivitas

Pengertian Efektivitas Pajak

Efektivitas Pajak adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2009:109).

Rasio Efektivitas Pajak

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal

sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Mahmudi, 2010: 143).

Adapun formulasi perhitungan efektivitas menurut Halim (2010:93) adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak atau pajak air tanah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah atau Pajak Air Tanah}} \times 100\%$$

Analisis Efisiensi

Pengertian Efisiensi Pajak

Menurut Mahsun (2006:187), efisiensi pajak daerah adalah mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat output sektor publik. Analisis tingkat efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2010: 234).

Rasio Efisiensi Pajak

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan rencana pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja semakin baik untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya rencana yang di targetkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan tersebut efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun Pemda berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila ternyata rencana untuk merealisasikan target penerimaannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Mahmudi, 2010: 143).

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini maka semakin baik). Tingkat efisiensi pajak daerah dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan rencana pendapatan pajak dan realisasi penerimaan pajak baik pajak daerah maupun pajak air tanah.

Adapun formulasi perhitungan efektivitas menurut Pangkey dan Pinatik (2015, Hal 33-43) adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{target penerimaan pajak daerah atau pajak air tanah}}{\text{realisasi penerimaan pajak daerah atau pajak air tanah}} \times 100\%$$

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif akan menyajikan hasil tentang realisasi dan target penerimaan pajak daerah dan pajak air tanah dari tahun ke tahun serta hasil efektivitas, efisiensi, serta kontribusi dari masing-masing pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan cara membagi dengan menggunakan rumus dan menguraikan hasilnya dalam bentuk persentase. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kondisi objektif bahwa BPPKAD adalah instansi dan birokrat lokal yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan pajak khususnya Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Ponorogo. Adapun data yang digunakan adalah pada periode 2011 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

Jenis dan Metode Pengambilan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menurut Sugiyono (2010:137) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kantor Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo.

Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi Sugiyono (2010:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo.

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:59). Penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut:

➤ **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Data yang digunakan untuk melihat Pendapatan Asli Daerah dari anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mulaitahun 2011 sampai 2016 yang dibutuhkan dalam variabel ini.

➤ **Rasio Efektivitas**

Adapun formulasi perhitungan efektivitas menurut Halim (2010:93) adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/Air Tanah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah/Air Tanah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai Efektivitas ialah :

Tabel 3.1.

Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 ,tahun 1996(Mustofa:2018)

➤ **Rasio Efisiensi**

Adapun formulasi perhitungan efisiensi menurut Pangkey dan Pinatik (2015, Hal 33-43) adalah sebagai berikut: yang digunakan dalam menilai efisiensi adalah :

Kriteria yang digunakan dalam menilai Efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah/Air Tanah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/Air Tanah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2.

Interpretasi Nilai Efisiensi

Presentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327,tahun 1996(Prayogi:2018}

4. Metode Penelitian

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2010:24).

Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:

- Mengkategorikan data (*Coding*) ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan (Moleong, 2011: 288).
- Interpretasi data ialah pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian (Hasan, 2012: 137).
- Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan pajak air tanah, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana. (Widya dan Suwarno, 2013:10-17)

b. Data *Display* (Penyajian data)

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif. (Widya dan Suwarno, 2013:10-17).

- *Conclusion/Verifying* (Penarikan simpulan)
Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian. (Widya dan Suwarno, 2013:10-17)
- Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi waktu dimana Triangulasi waktu merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada waktu pagi dan siang hari. Dengan begitu maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat 111°17' - 111°52' BT dan 7°49' - 8°20' LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya.


Hasil Pengumpulan Data

Target Pendapatan Asli Daerah
Tabel 5.1

Target Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)
2011	59,560,884,804
2012	90,298,649,157
2013	116,076,194,729
2014	166,946,342,772
2015	199,120,659,302
2016	64,880,500,000

Berdasarkan tabel 5.1. dapat diketahui bahwa target Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sebesar 59,560,884,804, tahun 2012 sebesar 90,298,649,157, tahun 2013 sebesar 116,076,194,729, tahun 2014 sebesar 166,946,342,772, tahun 2015 sebesar 199,120,659,302 dan tahun 2016 sebesar 64,880,500,000. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa target Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan mengalami penurunan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:




Gambar 5.1
Grafik Target Pendapatan Asli Daerah

Target Pajak Daerah

Tabel 5.2
Target Pajak Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)
2011	12,152,100,000
2012	16,658,750,000
2013	33,355,000,000
2014	37,999,700,000
2015	43,604,700,000
2016	53,832,060,000

Berdasarkan tabel 5.2. dapat diketahui bahwa target pajak daerah tahun 2011 sebesar 12,152,100,000, tahun 2012 sebesar 16,658,750,000, tahun 2013 sebesar 33,355,000,000, tahun 2014 sebesar 37,999,700,000, tahun 2015 sebesar 43,604,700,000 dan tahun 2016 sebesar 53,832,060,000. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa target pajak daerah terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:




Gambar 5.2
Grafik Target Pajak Daerah

Target Pajak Air Tanah

Tabel 5.3
Target Pajak Air Tanah

Tahun	Anggaran(Rp)
2011	75,000,000
2012	130,000,000
2013	150,000,000
2014	150,000,000
2015	130,000,000
2016	100,000,000

Berdasarkan tabel 5.3. dapat diketahui bahwa target pajak daerah tahun 2011 sebesar 75,000,000, tahun 2012 sebesar 130,000,000, tahun 2013 sebesar 150,000,000, tahun 2014 sebesar 150,000,000, tahun 2015 sebesar 130,000,000 dan tahun 2016 sebesar 100,000,000. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa target pajak air tanah terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:




Gambar 5.3
Grafik Target Pajak Air Tanah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi (Rp)
2011	65,937,788,152
2012	98,764,774,589
2013	134,305,888,458
2014	198,677,372,480
2015	95,534,942,482
2016	78,442,410,197

Berdasarkan tabel 5.4. dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sebesar 65,937,788,152, tahun 2012 sebesar 98,764,774,589, tahun 2013 sebesar 134,305,888,458, tahun 2014 sebesar 198,677,372,480, tahun 2015 sebesar 95,534,942,482 dan tahun 2016 sebesar 78,442,410,197. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan mengalami penurunan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:




Gambar 5.4.
Grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pajak Daerah

Tabel 5.5
Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi (Rp)
2011	16,024,630,893
2012	20,514,781,469
2013	39,533,040,335
2014	44,956,557,768
2015	50,895,226,786
2016	63,159,109,745

Berdasarkan tabel 5.5. dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2011 sebesar 16,024,630,893, tahun 2012 sebesar 20,514,781,469, tahun 2013 sebesar 39,533,040,335, tahun 2014 sebesar 44,956,557,768, tahun 2015 sebesar 50,895,226,786 dan tahun 2016 sebesar 63,159,109,745. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:




Gambar 5.5.
Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi Pajak Air Tanah

Tabel 5.6.
Realisasi Pajak Air Tanah

Tahun	Realisasi (Rp)
2011	150,851,696
2012	162,001,977
2013	219,253,237
2014	207,544,484
2015	169,516,010
2016	141,364,537

Berdasarkan tabel 5.6. dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak air tanah tahun 2011 sebesar 150,851,696, tahun 2012 sebesar 162.001,977, tahun 2013 sebesar 219,253,237, tahun 2014 sebesar 207,544,484, tahun 2015 sebesar 169,516,010 dan tahun 2016 sebesar 141,364,537. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 5.6.
Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah

Pembahasan

Efektivitas

Kriteria yang digunakan dalam menilai aktifitas ialah :

Tabel 5.2.1
Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, tahun1996 (Mustofa:2018)

Efektivitas Pajak Daerah


Berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan target penerimaan pajak daerah maka dapat diketahui efektivitas pajak daerah tahun 2011 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

Tabel 5.2.2
Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio	Keterangan
2011	Rp 12.152.100.000	Rp 16.024.630.893	132%	Sangat Efektif
2012	Rp 16.658.750.000	Rp 20.514.781.469	123%	Sangat Efektif
2013	Rp 33.355.000.000	Rp 39.533.040.335	119%	Sangat Efektif

2014	Rp 37.999.700.000	Rp 44.956.557.768	118%	Sangat Efektif
2015	Rp 43.604.700.000	Rp 50.895.226.786	117%	Sangat Efektif
2016	Rp 53.832.060.000	Rp 63.159.109.745	117%	Sangat Efektif
Rata-rata	Rp197.602.310.000	Rp 235.083.346.996	119%	Sangat Efektif

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat grafik sebagai berikut:



Gambar 5.2.2
Grafik Efektivitas Pajak Daerah


Berdasarkan grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah dapat menunjukkan kondisi pencapaian yang menurun meskipun realisasi penerimaannya selalu memenuhi target, akan tetapi hal tersebut juga akan berpengaruh pada kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo.

Efektivitas Pajak Dan Tanah

Tabel 5.2.3
Efektivitas Pajak Air Tanah

Tahun	Target Pajak Air Tanah	Realisasi Pajak Air Tanah	Rasio	Keterangan
2011	Rp 75.000.000	Rp 150.851.696	201%	Sangat Efektif
2012	Rp 130.000.000	Rp 162.001.977	125%	Sangat Efektif
2013	Rp 150.000.000	Rp 219.253.237	146%	Sangat Efektif
2014	Rp 150.000.000	Rp 207.544.484	138%	Sangat Efektif
2015	Rp 130.000.000	Rp 169.516.010	130%	Sangat Efektif
2016	Rp 100.000.000	Rp 141.364.537	141%	Sangat Efektif
Rata-rata	Rp 735.000.000	Rp 1.050.531.941	143%	Sangat Efektif

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat grafik sebagai berikut:



Gambar 5.2.3
Grafik Efektivitas Pajak Air Tanah

Berdasarkan grafik diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat efektifitas pajak air tanah menunjukkan tingkat efektifitas yang cenderung fluktuatif atau naik turun namun tingkat efektivitas pajak air tanah dari tahun 2011 sampai tahun 2016 masih berada dalam kategori sangat efektif. Hal ini dikarenakan target dan realisasi pajak air tanah dari tahun ke tahun juga cenderung fluktuatif. Naik turunnya target dan realisasi tersebut bisa terjadi jika kesadaran wajib pajak menjadi berkurang dan itu juga


akan memberikan dampak terhadap kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 5.2.4
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2011	Rp 59.560.884.804	Rp 65.937.788.152	111%	Sangat Efektif
2012	Rp 90.298.649.157	Rp 98.764.774.589	109%	Sangat Efektif
2013	Rp 116.076.194.729	Rp 134.305.888.458	116%	Sangat Efektif
2014	Rp 166.946.342.772	Rp 198.677.372.480	119%	Sangat Efektif
2015	Rp 199.120.659.302	Rp 95.534.942.482	48%	Tidak Efektif
2016	Rp 64.880.500.000	Rp 78.442.410.197	121%	Sangat Efektif
Rata-rata	Rp 696.883.230.764	Rp 671.663.176.358	96%	Efektif

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat grafik sebagai berikut:



Gambar 4.9.

Grafik Efektivitas Pendapatan Asli Daerah


Hal ini terjadi di karenakan ada penurunan penerimaan realisasi pada tahun 2015. Yang dalam hal ini juga akan berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo.

Efisiensi Pajak Daerah

Tabel 5.2.5.
Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio	Keterangan
2011	Rp 12.152.100.000	Rp 16.024.630.893	6%	Efisien
2012	Rp 16.658.750.000	Rp 20.514.781.469	81%	Cukup Efisien
2013	Rp 33.355.000.000	Rp 39.533.040.335	84%	Cukup Efisien
2014	Rp 37.999.700.000	Rp 44.956.557.768	85%	Cukup Efisien
2015	Rp 43.604.700.000	Rp 50.895.226.786	86%	Cukup Efisien
2016	Rp 53.832.060.000	Rp 63.159.109.745	85%	Cukup Efisien
Rata-rata	Rp 197.602.310.000	Rp 235.083.346.996	84%	Cukup Efisien

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat grafik sebagai berikut:



Gambar 5.2.5.

Grafik Efisiensi Pajak Daerah


Hal ini dikarenakan naik turunnya persentase tingkat efisiensinya dipengaruhi dari seberapa banyak penerimaan realisasinya dari target yang direncanakan. Jika persentase tingkat efisiensinya meningkat akan memperlihatkan kondisi yang tidak baik karena dapat dikatakan semakin efisien apabila tingkat efisiensinya semakin kecil atau rendah. Sehingga akan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

Efisiensi Pajak Air Tanah

Tabel 5.2.6
Efisiensi Pajak Air Tanah

Tahun	Target Pajak Air Tanah	Realisasi Pajak Air Tanah	Rasio	Keterangan
2011	Rp 75.000.000	Rp 150.851.696	50%	Sangat Efisien
2012	Rp 130.000.000	Rp 162.001.977	80%	Efisien
2013	Rp 150.000.000	Rp 219.253.237	68%	Efisien
2014	Rp 150.000.000	Rp 207.544.484	2%	Efisien
2015	Rp 130.000.000	Rp 169.516.010	7%	Efisien
2016	Rp 100.000.000	Rp 141.364.537	71%	Efisien
Rata-rata	Rp 735.000.000	Rp 1.050.531.941	70%	Efisien

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat grafik sebagai berikut:



Gambar 5.2.7

Grafik Efisiensi Pajak Air Tanah

Hal ini dikarenakan target yang direncanakan juga mengalami fluktuasi sehingga tingkat efektifitasnya mengalami kenaikan dan juga penurunan. Persentase tersebut dapat memperlihatkan kondisi bahwa rencana yang dianggarkan untuk merealisasikan pendapatan pada tahun 2011 sampai dengan 2016 efisien. Efisiensi realisasi pajak air tanah tersebut juga akan berdampak pada kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5.2.8
Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2011	Rp 59.560.884.804	Rp 65.937.788.152	90%	Kurang Efisien
2012	Rp 90.298.649.157	Rp 98.764.774.589	91%	Kurang Efisien
2013	Rp 116.076.194.729	Rp 134.305.888.458	86%	Cukup Efisien
2014	Rp 166.946.342.772	Rp 198.677.372.480	84%	Cukup Efisien
2015	Rp 199.120.659.302	Rp 95.534.942.482	208%	Tidak Efisien
2016	Rp 64.880.500.000	Rp 78.442.410.197	83%	Cukup Efisien
Rata-rata	Rp 696.883.230.764	Rp 671.663.176.358	104%	Tidak Efisien

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat grafik sebagai berikut:



Gambar 5.2.8
Grafik Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Hal ini terjadi karena ada target yang tidak dapat terelisasikan sehingga menunjukkan bahwa kondisi rata-rata pencapaian realisasinya menjadi tidak efisien yang kemudian akan berdampak pada berkurangnya pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo

5. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data maka dapat ditarik simpulan bahwa efektifitas pajak daerah dan pajak air tanah dari tahun 2011 sampai tahun 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat efektif, karena efektivitas yang diberikan terhadap target yang dicapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kondisi kinerja pemerintah yang baik karena target pajak daerah selalu terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah setelah terdapat pendapatan pajak daerah dan pajak air tanah di dalamnya termasuk dalam kriteria efektif.

Tingkat efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2016 nilai rata-rata tingkat efisiensinya termasuk dalam kriteria cukup efisien. Sedangkan tingkat efisiensi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah termasuk dalam kriteria efisien.

Hal tersebut dapat memperlihatkan kondisi bahwa rencana yang dianggarkan untuk merealisasikan pendapatan pada tahun 2011 sampai dengan 2016 efisien. Sedangkan efisiensi Pendapatan Asli Daerah setelah terdapat pajak daerah dan pajak air tanah termasuk dalam kriteria tidak efisien. Efisiensi realisasi pajak air tanah tersebut juga akan berdampak pada kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo. Hal ini terjadi karena ada target yang tidak dapat terelaisasikan sehingga menunjukkan bahwa kondisi kinerja pemerintah dalam merencanakan penerimaan dilihat dari rata-rata tingkat efisiensinya tidak efisien. Yang kemudian akan berdampak pada berkurangnya pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo

References

- Depdagri, 1997, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996, *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Fauzan, M, dan Ardiyanto, M. D. 2012. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan BPHTB dan Kontribusinya terhadap PAD di Kota Semarang periode Tahun 2008- 2011. Diponogoro *Journal of Accounting. Volume 1*.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hasan, M. Iqbal. 2012. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Julitawati, dkk. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Banda Aceh: *Jurnal Akuntansi ISSN2302-0164 Volume 1, No.1, Agustus 2012. Universitas Syiah Kuala*.
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Serial Otonomi Daerah dan Good Governance)*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Bidakarya Bandung
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Octovido, dkk. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Malang: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 15 No. 1 Oktober 2014*
- Osborne, David, dan Peter Palstrik. 2005. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo, *Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011*
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo, *Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah*
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.
- Saputra, dkk. 2013. *Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang (Studi Pada Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Malang)*. Malang: Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Pajak Air Tanah

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

12%

★ Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%